

 <p>dr. Soeselo</p> <p>Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal</p>	FASILITASI KBERATAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen 005	No. Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 20-12-2021	Ditetapkan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal,  dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc., Sp.An. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19700309 200312 1 001	
PENGERTIAN	Proses fasilitasi penanganan sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi public berdasarkan peraturan perundang-undangan		
TUJUAN	Memberikan tanggapan dan fasilitasi atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi public berdasarkan peraturan perundang-undangan		
KEBIJAKAN	Peraturan Bupati 85 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tegal		
PROSEDUR	1. Pemohon informasi mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi di Kantor PPID.		

	<p>2. Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk penyelesaian.</p> <p>3. Tim Fasilitasi diketuai oleh Atasan PPID dan beranggotakan Ketua Tim PPID, Tim Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi, pejabat hukum, fungsional sesuai dengan kebutuhan sengketa informasi membahas sengketa informasi.</p> <p>4. Atasa PPID Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi publik oleh TIM Fasilitasi.</p> <p>5. Melakukan upaya penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi sesuai hasil pembahasan penyelesaian sengketa.</p>
<p>UNIT TERKAIT</p>	<p>PPID Pelaksana, Bagian Umum, Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bidang Pelayanan Medis, Bidang Penunjang dan Bidang Keperawatan</p>